

BAB V

KESIMPULAN

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur, Sudan telah menarik perhatian masyarakat internasional untuk berpartisipasi. Bentuk partisipasi tersebut dilakukan dengan pemberian bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional dan regional, diantaranya dalam hal ini adalah bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh PBB dan Uni Eropa. Pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat internasional melalui kedua lembaga tersebut (PBB dan Uni Eropa) pada prinsipnya didorong oleh kepedulian dan tanggung jawab masyarakat internasional terhadap penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia secara universal. Namun demikian, prinsip penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia tersebut pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan Uni Eropa di Darfur. Pendapat ini didasarkan pada kewenangan Uni Eropa atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Darfur seharusnya diserahkan kepada PBB sebagai organisasi internasional. Begitu pula halnya bagi pemerintah Sudan bahwa, keterlibatan PBB dan Uni Eropa atas konflik yang terjadi di Darfur mendapatkan protes dari pemerintah Sudan.

Hal ini didasarkan pada adanya tidak adanya dukungan secara penuh pemerintah Sudan atas keberadaan PBB dan Uni Eropa di Sudan, sehingga pada akhirnya PBB berusaha untuk mendekati pemerintah Sudan dengan dilakukannya pembicaraan-pembicaraan diplomatik dengan pemerintah Sudan (pada akhirnya tercapai kesepakatan-kesepakatan antara PBB dan Pemerintah Sudan atas krisis kemanusiaan di Darfur). Pemberian bantuan kemanusiaan di Darfur terdapat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui PBB dan Uni Eropa. Secara teoritis,

pemberian bantuan kemanusiaan dalam konteks hubungan internasional tidak lepas dari "intervensi kemanusiaan". Untuk itu dalam penelitian ini diidentifikasi ada hubungan yang sangat erat antara bantuan kemanusiaan dengan intervensi kemanusiaan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) permasalahan yang berkenaan dengan pemberian bantuan kemanusiaan di darfur oleh PBB dan Uni Eropa, yaitu: pertama: masalah yang berhubungan dengan alas atau dasar dilakukannya intervensi kemanusiaan, kedua: masalah mengenai benturan mandat, dan yang ketiga: masalah mengenai akibat terjadinya benturan terhadap bantuan kemanusiaan. Mengenai dasar dilakukannya intervensi kemanusiaan, ditemukan jawaban bahwa dilakukannya intervensi kemanusiaan didasarkan pada keberadaan mandat yang diterbitkan oleh PBB dan Uni Eropa. PBB sebelum melakukan intervensi kemanusiaan di Darfur telah mengirimkan suatu tim pemantau yang dikenal dengan sebutan UNAMIS, di mana tim ini diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Darfur. Laporan dari tim ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB dengan pembentukan suatu misi pasukan perdamaian yang dikenal dengan sebutan UNMIS. UNMIS dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas untuk membantu penyelesaian konflik internal yang terjadi di Darfur dan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan PBB di wilayah tersebut.

Sedangkan Uni Eropa dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Darfur tidak secara langsung, melainkan melalui peran Uni Afrika yang lebih dahulu diakui mempunyai peranan dalam membantu penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur, dengan pembentukan pasukan perdamaian yang dikenal dengan sebutan AMIS. Dengan demikian, keterlibatan Uni Eropa dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Darfur tidak lepas dari bantuan yang diberikan Uni Eropa kepada Uni Afrika baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun

perangkat lainnya. Pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh PBB dan Uni Eropa pada kenyataannya, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang berpengaruh, yaitu: pertama: faktor personil, di mana hal ini berhubungan dengan penyediaan tenaga pelaksana, kedua faktor kebutuhan masyarakat yang mengalami krisis kemanusiaan, ketiga: faktor keamanan, di mana perlindungan terhadap petugas-petugas sipil yang melakukan aksi kemanusiaan juga harus menjadi perhatian.

Mengenai masalah penelitian yang berkenaan dengan benturan mandat, ditemukan jawaban bahwa pelaksanaan intervensi kemanusiaan mengalami benturan mandat, yang meliputi dua bentuk, yaitu: pertama: benturan yang berupa pelaksana tugas-tugas mandat, kedua: benturan yang berupa penyebaran personil dan bantuan kemanusiaan di daerah konflik. Bentuk benturan pertama terjadi di diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan negara anggota PBB dan Uni Eropa mengenai pelaksana mandat, dalam hal ini pelaksana mandat PBB adalah hasil bentukan dari PBB yang berada di bawah koordinasi PBB secara kelembagaan, sementara itu pelaksana mandat Uni Eropa, dalam hal ini AMIS melibatkan organisasi regional yaitu Uni Afrika. Sedangkan terjadinya bentuk benturan kedua merupakan suatu akibat dari terjadinya benturan pertama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat komando masing-masing dari misi kemanusiaan yang dilakukan PBB dan Uni Eropa, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakkoordinasian dalam penyebaran personil dan bantuan kemanusiaan pada daerah konflik di Darfur.

Akibat terjadinya benturan-benturan tersebut membawa pengaruh terhadap penyaluran dan pendistribusian bantuan kemanusiaan terhadap penduduk yang mengalami krisis kemanusiaan sebagai akibat konflik internal di Darfur. Pengaruh tersebut secara umum, diakui oleh PBB dan Uni Eropa dalam laporan-laporan yang dikemukakan oleh kedua lembaga tersebut. Faktor utama yang berpengaruh dalam pemberian bantuan

kemanusiaan adalah faktor kurangnya koordinasi dalam penyaluran dan pendistribusian bantuan, sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak seluruh penduduk yang mengalami krisis kemanusiaan dapat dibantu oleh kedua lembaga tersebut. Data yang dikeluarkan oleh PBB menyebutkan bahwa dari penduduk yang berada di wilayah Darfur Selatan, Utara dan Barat sebanyak 3.845.138 orang (terdiri dari 2.060.420 pengungsi dan 1.784.718 penduduk setempat) yang dapat dijangkau atau di bantu oleh PBB hanya sekitar 64 persen saja. Begitu pula halnya dengan laporan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, meskipun tidak menyebutkan data secara spesifik, mengakui bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Uni Eropa belum dirasakan secara optimal oleh penduduk di Darfur.

Selain laporan-laporan yang secara resmi dikeluarkan oleh PBB dan Uni Eropa mengenai bantuan kemanusiaan di Darfur, akibat dari terjadinya benturan mandat intervensi kemanusiaan secara empiris di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan dan intensitas konflik internal yang terjadi pada wilayah-wilayah di Darfur. Dengan demikian, pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB dan Uni Eropa, di mana pada kenyataannya telah menimbulkan benturan-benturan mandat intervensi sehingga akibat dari terjadinya benturan tersebut mengakibatkan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk di Darfur menjadi tidak efisien dan efektif.

Solusi yang ditempuh oleh kedua lembaga tersebut untuk menghindari terjadinya benturan intervensi kemanusiaan dilakukan dengan cara mengadakan kerja sama di bidang koordinasi pendistribusian bantuan kemanusiaan. Hal ini terbukti dengan langkah-langkah yang ditempuh PBB dan Uni Eropa untuk menyatukan misi intervensi kemanusiaan melalui peleburan AMIS dan UNMIS dalam UNAMID yang dilakukan setelah tahun 2006.

Efisiensi dan efektivitas pemberian bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh PBB dan Uni Eropa, secara teoritis dalam konteks

hubungan internasional, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor lain berupa kepentingan-kepentingan beberapa negara atas wilayah di Darfur, misalnya kepentingan akan sumber daya kekayaan alam yang dieksplorasi dan dikelola oleh suatu negara. Hal tersebut terbukti dari proses pengambilan keputusan atas bantuan kemanusiaan yang akan diberikan dan dilaksanakan baik dalam proses persidangan di PBB maupun Uni Eropa. Di samping itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh PBB dan Uni Eropa juga tidak lepas dari faktor berupa persepsi para pihak yang berkonflik di Darfur, meskipun pada akhirnya tercapai kesepakatan dari para pihak yang berkonflik atas penerimaan bantuan yang diberikan oleh PBB dan Uni Eropa. Oleh karena itu, pemberian bantuan kemanusiaan dalam konteks hubungan internasional seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan suatu lembaga internasional atau regional bahkan negara-negara anggota PBB dan Uni Eropa, melainkan di dasarkan pada satu komitmen bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur merupakan suatu tanggung jawab bersama (baik masyarakat internasional maupun masyarakat nasional, dalam hal ini pemerintah Sudan). Jadi kepedulian dan tanggung jawab PBB dan Uni Eropa atas hak asasi manusia tidak ditempatkan dalam perspektif kepentingan suatu negara atau kelembagaan suatu negara, melainkan pada persamaan persepsi masyarakat internasional terhadap kriteria dari krisis kemanusiaan.